



**P U T U S A N**  
**Nomor 0218/Pdt.G/2011/PA.Pyk**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,  
Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0218/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 18 Mei 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A. Payakumbuh, tanggal 14 Mei 2010;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 1 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri 10 bulan, rumah tangga yang rukun 1 bulan , setelah itu



tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 5.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja, setiap kali Penggugat minta uang pada Tergugat, Tergugat marah dan mengatakan bahwa untuk Tergugat saja tidak cukup;
- 5.2 Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam, dan Penggugat sudah berkali-kali melarang Tergugat berjudi dan pulang larut malam akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan kata-kata Penggugat;
- 5.3 Tergugat tidak mempedulikan Penggugat selaku isteri Tergugat, seperti Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai berhari-hari bahkan sampai 1 bulan tidak pulang ke rumah dengan alasan malas, dan ketika Tergugat tidak pulang ke rumah Tergugat tidak pernah menelpon/SMS Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya waktu itu Tergugat pulang ke rumah jam 12 malam, dan setelah Tergugat masuk rumah Penggugat langsung tidur, dan karena Penggugat langsung tidur tersebut makanya Tergugat marah pada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 2 bulan lamanya;
8. Bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara 171/Pdt.G/2011/PA.Pyk, namun gugatan tersebut Penggugat cabut dengan alasan akan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengusir Penggugat dari rumah ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat dan terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0218/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 24 Mei 2011 untuk sidang tanggal 01 Juni 2011, kedua dengan Relaas Panggilan Nomor yang sama tanggal 08 Juni 2011 untuk sidang tanggal 15 Juni 2011, ketiga dengan Relaas Panggilan Nomor yang sama tanggal 16 Juni 2011 untuk sidang tanggal 22 Juni 2011, ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Alat bukti Surat:**

Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, tanggal 14 Mei 2010 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P dan diparaf;

**B. Alat bukti Saksi:**

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berjudi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali penyebabnya waktu itu Tergugat pulang larut malam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, menikah pada bulan Mei tahun 2010;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun 1 bulan kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pejudi dan suka pulang larut malam, dan saksi sudah dua kali melihat Tergugat sedang main judi dengan teman-temannya di kedai malam hari dan pulang larut malam;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;



- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tiga kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

--- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali panggilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. majelis tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;



Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, dan puncak perselisihan tersebut terjadi bulan Maret 2011, waktu itu Tergugat pulang ke rumah jam 12 malam, dan setelah Tergugat masuk rumah Penggugat langsung tidur, dan karena Penggugat langsung tidur tersebut makanya Tergugat marah pada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeeling serta oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis



berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

## المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

## طلقه القاضى عليه لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

## بائن فإنه الحاكم ينفذ طلاق فكل

Artinya : Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat pada point 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;





Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kabupaten Limapuluh Kota, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat serta PPN/KUA Kota Payakumbuh, tempat tinggal Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada point 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 2 dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada point 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum majelis mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA, Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kota Payakumbuh;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- ( Tiga ratus satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H, oleh **Dra. YURNI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **IDAWATI, S.Ag, M.H**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0218/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 23 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **IDAWATI, S.Ag, M.H**, Hakim-hakim Anggota serta **Dra. SUMARNI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. YURNI**

**MULIYAS, S.Ag, M.H**

**IDAWATI, S.Ag, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**



**Dra. SUMARNI**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-
(Tiga ratus satu ribu rupiah);	